LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945.

Demi menjamin hak warga Negara tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor diharapkan dapat membangun sebuah sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh publik secara cepat, tepat, dan mudah.

KPU Kabupaten Alor sebagai entitas pemerintahan merupakan lembaga vertikal yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen). KPU Kabupaten Alor telah menjalankan amanat Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Keikutsertaan publik dalam mengawasi pemerintahan menjadikan KPU Kabupaten Alor memiliki tanggungjawab memberikan informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi Pemilu dan Pemilihan diharapkan KPU Kabupaten Alor termotivasi untuk berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka dan baik (good governance).

Sebagai badan publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, maka PPID KPU Kabupaten Alor membuat pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2024 yang ditujukan pada Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Alor mengacu pada standar layanan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan format formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh PPID KPU secara nasional.

Saat ini sistem yang ada pada KPU Kabupaten Alor telah terintegrasi melalui e-PPID yang telah dirintis oleh KPU RI. e-PPID merupakan suatu sistem pengelolaan dan pelayanan informasi secara online dan digital. Melalui aplikasi e-PPID diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Alor akan semakin meningkat dan setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi publik yang mereka butuhkan secara tepat waktu, cepat, dan biaya ringan. Selain itu untuk memudahkan proses pemberian informasi publik, PPID KPU Kabupaten Alor telah melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung maupun melalui tidak langsung (Website, Email, Facebook, Instagram, Twetter & Whatsapp).

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

1. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan dan Kualifikasinya

Dalam struktur PPID KPU Kabupaten Alor melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Alor, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf di lingkungan KPU Kabupaten Alor. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Sub Bagian Parmas dan SDM. Komposisi struktur PPID KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

a. PPID

PPID KPU Kabupaten Alor adalah Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM. Penunjukkan ini dilakukan dengan pertimbangan Tugas Pokok dan Fungsi jabatan yaitu membidangi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Informasi Publik.

b. Tim Penghubung

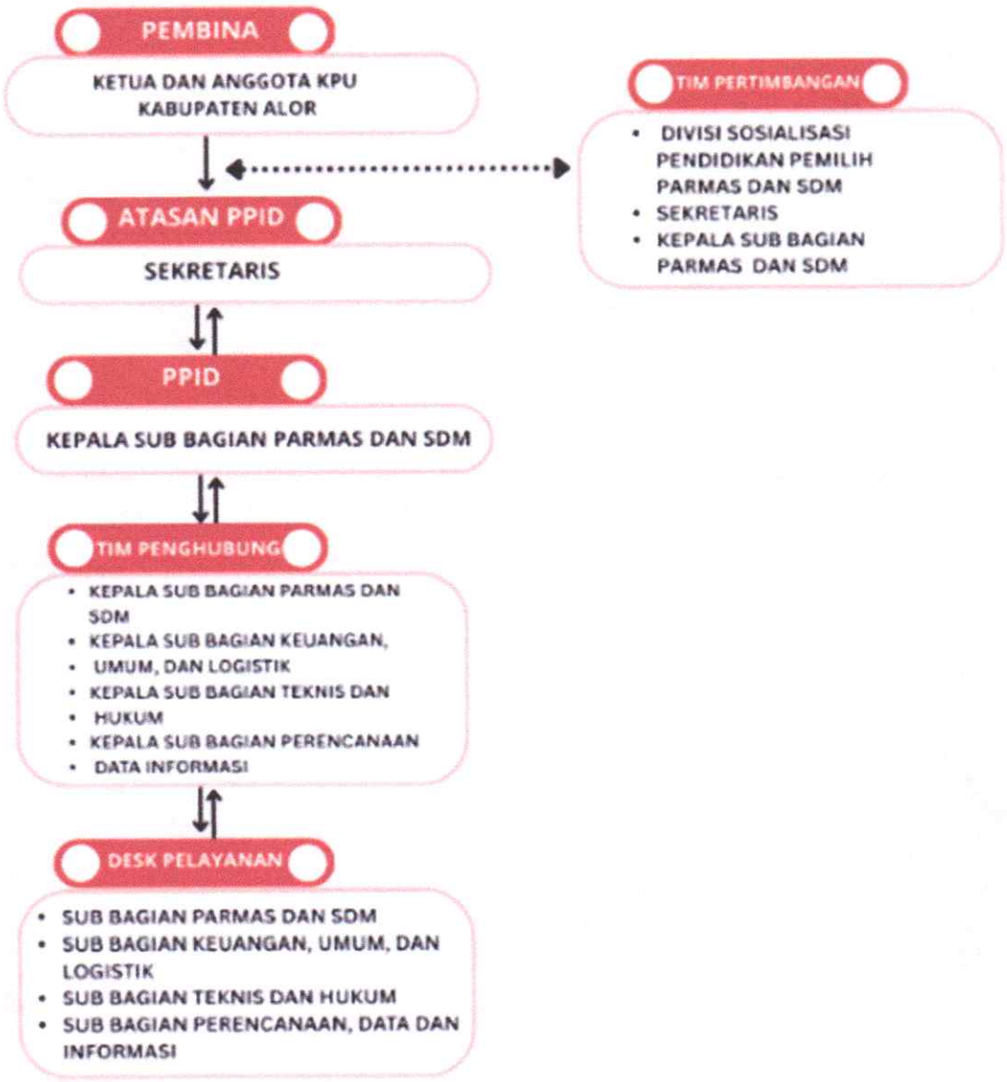
Dalam menjalankan tugasnya, PPID didukung oleh tim penghubung yang berjumlah 3 (tiga) orang. Masing-masing tim penghubung merupakan pejabat struktural pada Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub bagian Program dan Data, dan Sub bagian Teknis dan Hukum.

c. Helpdesk

Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID. Helpdesk PPID berjumlah 6 (enam) orang yang merupakan staf pada Sub Bagian Teknis dan Hukum, Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub bagian Program dan Data, dan Sub bagian Parmas dan SDM.

Susunan struktur PPID KPU Kabupaten Alor tergambar dalam diagram dibawah ini :

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor



2. Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Pelayanan informasi dan dokumentasi dilakukan melalui desk PPID KPU Kabupaten Alor. Adapun ruang desk pelayanan PPID KPU Kabupaten Alor menggunakan aula Kantor KPU Kabupaten Alor yang dilengkapi dengan satu buah meja pelayanan, satu kursi untuk helpdesk, satu kursi untuk pemohon informasi, satu unit komputer, satu unit printer, satu unit scaner dan tempat penyimpanan arsip.

   Selain itu, desk pelayanan PPID KPU Kabupaten Alor juga dilengkapi dengan formulir-formulir untuk keperluan pelayanan informasi sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015. Formulir-formulir tersebut adalah sebagai berikut :

   1. Formulir Model PPID-A : Formulir yang berisi Daftar Infromasi Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor.
   2. Formulir Model PPID-B : Formulir Permohonan Informasi yang digunakan oleh Calon Pemohon yang berisi data diri pemohon dan maksud serta tujuan penggunaan informasi.
   3. Formulir Model PPID-C : Formulir Register Permohonan Informasi Publik yang berisi data rekapitulasi daftar pelayanan informasi yang dilakukan PPID.
   4. Formulir Model PPID-D : Formulir Pemberitahuan Tertulis atas Permohonan Informasi Publik yang berisi pernyataan PPID bahwa Informasi dapat diberikan atau tidak dapat diberikan.
   5. Formulir Model PPID-E : Formulir Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi.
   6. Formulir Model PPID-F : Formulir Pernyataan Keberatan yang diisi oleh Pemohon atas Permohonan Informasi Publik.
   7. Formulir Model PPID-G : Formulir Register Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik yang berisi data rekapitulasi keberatan pelayanan informasi yang dilakukan PPID.

b. Pelayanan Informasi PPID tidak hanya dilakukan secara offline namun juga secara online yaitu melalui website e-PPID KPU Kabupaten Alor, dengan cara pemohon mengunjungi alamat www.alorkabppid.kpu.go.id untuk mengakses Informasi publik yang disediakan, baik informasi berkala, informasi serta merta, maupun informasi tersedia setiap saat. Pemohon juga dapat mengisi formulir permohonan informasi pada menu permohonan informasi jika informasi yang dibutuhkan belum ada pada e-PPID KPU Kabupaten Alor.

c. Pemohon informasi juga dapat menghubungi kontak Whats App yang terdapat pada website e-PPID KPU Kabupaten Alor untuk dapat terhubung dengan PPID KPU Kabupaten Alor untuk memperoleh informasi, manakala informasi yang tersaji belum memenuhi kebutuhan pemohon informasi.

d. Untuk mempermudah pemohon informasi, maka permohonan informasi publik juga dapat melalui melalui beberapa cara, antara lain:

   ✓ Layanan langsung

   Desk pelayanan informasi tersedia di Kantor KPU Kabupaten Alor pada ruang pelayanan PPID dengan jam operasional setiap hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 16.00 Wita dan jam istirahat, pukul 12.00 – 13.00 Wita.

   ✓ Surat

   Pengiriman surat dialamatkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Alor di Kantor KPU Kabupaten Alor. Selain itu, pemohon juga dapat dilayani melalui layanan e-PPID KPU Kabupaten Alor.

   ✓ Website Resmi KPU Kabupaten Alor

   Pemohon informasi dapat mengunjungi alamat situs https://kab-alor.kpu.go.id. Website tersebut terdapat informasi kepemiluan maupun kelembagaan yang ada pada KPU Kabupaten Alor. Pada laman ini juga terdapat menu-menu yang dapat diakses diantaranya Profil KPU Kabupaten Alor, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas dan Kewenangan. Adapun website ini juga terkoneksi dengan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Alor, terkoneksi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Alor, serta e-PPID KPU Alor.

   ✓ Email

   Permohonan informasi juga dapat melalui alamat email resmi KPU Kabupaten Alor yaitu parmaskpualor@gmail.com

C. Anggaran Pelayanan

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk tahun anggaran 2025 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025.

Pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak mengalami kendala biaya karena pemohon mendapatkan informasi melalui softcopy dokumen dan hardcopy yang diprint oleh Helpdesk.

Selama tahun 2025, Desk pelayanan PPID KPU Kabupaten Alor telah melayani 4 (empat) orang permohonan informasi yang datang secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Alor. Pemohon informasi berasal dari instansi pemerintahan, partai politik dan perorangan. Sedangkan untuk pemohon informasi melaui e-PPID tidak ada. Tidak ada pengajuan keberatan pada pelayanan informasi publik di tahun 2025 baik itu melalui Kantor KPU Kabupaten Alor maupun melalui e–PPID KPU Kabupaten Alor.

Pelayanan informasi PPID KPU Kabupaten Alor selama tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KPU KKABUPATEN ALOR TAHUN 2025

No	Tanggal	Nama	Alamat	No Tlp	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaaan Infformasi
1	10 April 2025	Joni Tulimau	Partai Nasdem	081220437399	Anggota DPRD Kabupaten Alor	1. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab Alor Tahun 2024 2. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Alor Tahun 2024	Arsip Partai Nasdem
2	27 Mei 2025	Khatiby Kamaludin	Badan Kesbangpol Kab Alor	082221032113	PNS	1. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 2. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Alor Tahun 2024	Arsip Badan Kesbangpol Kab Alor
3	26 September 2025	Agronaldo Reinhard Blegur Tung	RT 007, RW 004, Kel. Welai Timur, Kec Teluk Mutiara	082140609981	Wiraswasta	SK Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Teluk Mutiara untuk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Dokumen administrasi pendukung PPPK paruh waktu
4	20 November 2025	Farida Abdullah	Moru	082146237891	Pengurus Partai Politik	Informasi tentang syarat administrasi partai politik baru	Konsumsi Internal Partai Politik

D. Rincian Penyelesaian Sengketa

Dalam masa pelayanan informasi di tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Alor tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

E. Kendala Eksternal dan Internal

Belum ada kendala eksternal dan internal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi melalui desk pelayanan PPID KPU Kabupaten Alor maupun e-PPID KPU Kabupaten Alor.

F. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi public yaitu:

1. Memperkuat SDM desk Pelayanan agar maksimal dalam memberikan pelayanan dengan memberikan bimbingan teknis;
2. Meningkatkan pelayanan informasi melalui website dan media sosial KPU Kabupaten Alor;
3. Memperbaharui Daftar Informasi Publik (DIP) setiap tahun;
4. Mensosialisasikan e-PPID melalui website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Alor.

G. Penutup

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Alor ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Alor selama tahun 2025 dan sebagai bahan evaluasi pelayanan informasi publik di tahun-tahun mendatang. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan guna perbaikan dan penyempurnaan layanan PPID KPU Kabupaten Alor kedepan.

Kalabahi, 1 Maret 2026

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan SDM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

Muhammad Hatta Sina

LAMPIRAN

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

PPID KPU KABUPATEN ALOR TAHUN 2025

MODEL PPID - B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)* : .....

Nama : Joni Tulimau

Alamat : Partai NasDem Kab. Alor

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab Alor

Nomor Telepon/E-mail : 081 220 437 399

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

1. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024
2. Hasil Pilkada Kab. Alor Tahun 2024

.....

.....

.....

.....

Kategori Informasi Publik**: 1. Informasi Tahapan Pemilu ☑

2. Informasi KPU sebagai Badan Publik ☐

Tujuan Penggunaan Informasi : Arsip Partai NasDem Kab. Alor

.....

.....

Cara Memperoleh Informasi*** : 1.Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat.

(2) Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy).

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung ☑

2. *E-mail* ☐

Kalabahi, 10 April 2025

Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)
(Joni Tulimau)	(Erwin F. Kaseh)
Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan

* di isi oleh petugas berdasarkan Nomor Register Permohonan Informasi Publik

** pilih salah satu dengan memberi tanda √

*** Coret yang tidak perlu

MODEL PPID - B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)* : .....

Nama : KHATIBX KAMALUDIN

Alamat : Badan Kesbangpol Kab. Alor

Pekerjaan : PNS

Nomor Telepon/E-mail : 082221032113

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

Jumlah perolehan suara partai politik pada Pemilu tahun 2024 dan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wabil Bupati Tahun 2024

Kategori Informasi Publik**: 1. Informasi Tahapan Pemilu ☑

2. Informasi KPU sebagai Badan Publik ☐

Tujuan Penggunaan Informasi : Data arsip Badan Kesbangpol Kab. Alor

Cara Memperoleh Informasi*** : 1.Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat.

(2.)Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy).

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung ☐

2. *E-mail* ☑

Kalabahi, 27 Mei 2025

Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)
(KHATIBY. KAMALUDIN)	(Ervin F. Kaseh)
Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan

* di isi oleh petugas berdasarkan Nomor Register Permohonan Informasi Publik

** pilih salah satu dengan memberi tanda √

*** Coret yang tidak perlu

MODEL PPID - B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)* : .....

Nama : Agronaldo Reinhard Blegur Tung

Alamat : Mola, RT 007/RW 004, Kelurahan Waiai Timur

Pekerjaan : Belum Bekerja

Nomor Telepon/E-mail : 082140609981

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

SK PPS ~~Pemilu~~ Kecamatan Teluk Mutiara Dalam Pemilu dan Pilkada untuk Dokumen Pendukung Administrasi PPPK Paruh waktu

Kategori Informasi Publik**: 1. Informasi Tahapan Pemilu ☑

2. Informasi KPU sebagai Badan Publik ☐

Tujuan Penggunaan Informasi : UNTUK Dokumen Pendukung Administrasi PPPK PARUH WAKTU

Cara Memperoleh Informasi*** : 1.Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat.

2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy).

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung ☑

2. *E-mail* ☐

Kalabahi, 26 September 2025

Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)
(AGRONALDO R. B. TUNG)	(DEBBI BLEGUR)
Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan

* di isi oleh petugas berdasarkan Nomor Register Permohonan Informasi Publik

** pilih salah satu dengan memberi tanda √

*** Coret yang tidak perlu

MODEL PPID - B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)* : .....

Nama : FARIDA ABDULLAH

Alamat : MORU

Pekerjaan : PENGURUS PARTAI (SWASTA)

Nomor Telepon/E-mail : 0821 4623 7091

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

KONSULTASI TENTANG ADMINISTRASI PARTAI POLITIK BARU

Kategori Informasi Publik**: 1. Informasi Tahapan Pemilu ☐

2. Informasi KPU sebagai Badan Publik ☑

Tujuan Penggunaan Informasi : KONSUMSI INTERNAL PARTAI

Cara Memperoleh Informasi*** : (1.) Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat.

2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy).

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung ☑

2. *E-mail* ☐

Kalabahi, 20 NOVEMBER 2025

Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)
(FARIDA ABDULLAH)	(DEBBI BLEGUR)
Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan

* di isi oleh petugas berdasarkan Nomor Register Permohonan Informasi Publik
** pilih salah satu dengan memberi tanda √
*** Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN

Foto Pelayanan Informasi PPID









Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan SDM,

Muhammad Hatta Sina